



P U T U S A N
No. 61/PID/2013/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD HUSNI BIN USMAN
Tempat lahir	:	Palembang ;
Umur/ tanggal lahir	:	24 tahun / 28 ALWI ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl. Mayor Zen Lr. Nangka No. 87 Rt. 12/03 Kel. Sei Lais Kec.
Agama	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 01 Desember 2012 No. Sp/Han/333/XII/2012/Reskrim,
sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2012;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/PT.

PLG



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum 21 Desember 2012 No. 698/N6-10/Epp.02/XI/2012, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 06 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 No. Print-01/ N6.10/Ep.02/2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan 16 Januari 2013;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2013 No. 68/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Februari 2013 No. 68/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Maret 2013 No. 027/Pen.Pid/2013/PT. PLG, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 April 2013 No. 027/Pen.Pid/2013/PT. PLG, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : MUZAKIR ISMAIL, SH Advokat/Pengacara dari MUZAKIR ISMAIL SH Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Brigjen HM. Dhani Effendi Blok 53 Lantai III No. 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2013 No. 38/SKH/XII/12 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.

61/PEN.PID/2013/PT. PLG, tanggal 6 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Maret 2013 No. 68/Pid. B/2013/PN. PLG, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/PLG/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Bin USMAN ALWI** pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September 2012 bertempat di Jl. Ali Gatmir No. 253 Rt. 05 Kel 13 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam melakukan perkosaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjemput saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ditempat kerja

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawa saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ke sebuah hotel MALAYA di Jl. Ali Gatmir No. 253 Rt 05 Rw 06 Kel 13 Ilir Palembang sampai dihotel tersebut terdakwa langsung mengajak saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN masuk kedalam kamar terdakwa langsung membuka bajunya dan celananya sebatas lutut saat saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN bermaksud untuk keluar kamar namun pintu kamar dikunci oleh terdakwa dan kuncinya disimpan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong badan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga terbaring diatas tempat tidur langsung menindih badan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN sambil tangan terdakwa menaikkan baju terusan saksi sampai sebatas paha sambil terdakwa menarik dengan paksa celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN namun saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN berusaha menahan dengan kedua tangan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN namun terdakwa terus menarik paksa celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN robek setelah berhasil membuka celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terdakwa menahan paha saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dengan menggunakan kedua kakinya sambil menarik baju saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga kancing baju saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terlepas karena saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terus berontak melawan terdakwa dan terdakwa semakin membrutal dengan menjambak rambut saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN lalu terdakwa menciumi leher saksi KHOIRUN NISA Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. HUSNI ZEN sambil tangan terdakwa memegang payudara saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dan mengancam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN supaya saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN menurut kalau tidak mau menurut permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN karena takut maka saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN menurut permintaan terdakwa sambil menangis, selanjutnya terdakwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN selama kurang lebih 10 menit terdakwa sampai pada puncak klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dan saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN mengeluarkan darah dan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN pun bertanya kepada terdakwa “ ngapo punyo aku keluar darah kak” dan dijawab oleh terdakwa “ darah itu keluar dari punyo kakak” kemudian saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN bertanya “ ngapo punyo aku sakit galo gara-gara kakak masuke punyo kakak tadi” dijawab lagi oleh terdakwa “ tenang bae kau kagek ilang dewek sakitnyo dan kau jangan cerito samo siapa-siapa awas kalu kau sampe cerito apo yang sudah kakak lakuke samo kau, kagek kusebar samo wong bahwa kau sudah pernah tidur samo aku” mendengar hal tersebut saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ketakutan dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN untuk memakai celana dalam dan mengajak saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN keluar dari kamar

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/PT.

PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengantar saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN pulang
kerumah saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi
KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN Nomor 440/145/Med.Rec/2012
tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Msy. Yenny Indriani
Sp.OG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang
BARI, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Selaput darah tidak utuh dengan robekan pada arah jarum jam satu, empat, lima,
tujuh sampai kedasar dengan luka lecet pada samping kiri dan kanan Labia
minora.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal
285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Bin USMAN ALWI** pada hari
Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada
waktu-waktu lain dibulan September 2012 bertempat di Jl. Ali Gatmir No. 253 Rt.
05 Kel 13 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**



perbuatan cabul karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjemput saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ditempat kerja selanjutnya terdakwa membawa saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN kesebuah hotel MALAYA di Jl. Ali Gatmir No 253 Rt 05 Rw 06 Kel 13 Ilir Palembang sampai dihotel tersebut terdakwa langsung mengajak saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN masuk kedalam kamar terdakwa langsung membuka bajunya dan celananya sebatas lutut saat saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN bermaksud untuk keluar kamar namun pintu kamar dikunci oleh terdakwa dan kuncinya disimpan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong badan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga terbaring diatas tempat tidur langsung menindih badan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN sambil tangan terdakwa menaikkan baju terusan saksi sampai sebatas paha sambil terdakwa menarik dengan paksa celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN namun saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN berusaha menahan dengan kedua tangan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN namun terdakwa terus menarik paksa celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN robek setelah berhasil menarik celana dalam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terdakwa menahan paha saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dengan menggunakan kedua kakinya sambil menarik baju saksi

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/PT.

PLG



KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN hingga kancing baju saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terlepas karena saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN terus berontak melawan terdakwa dan terdakwa semakin membrutal dengan menjambak rambut saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN lalu terdakwa menciumi leher saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN sambil tangan terdakwa memegang payudara saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dan mengancam saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN supaya saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN menurut kalau tidak mau menurut permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN karena takut maka saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN menurut permintaan terdakwa sambil menangis, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN selama kurang lebih 10 menit terdakwa sampai pada puncak klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN dan saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN mengeluarkan darah dan saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN pun bertanya kepada terdakwa “ ngapo punyo aku keluar darah kak” dan dijawab oleh terdakwa “ darah itu keluar dari punyo kakak” kemudian saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN bertanya “ ngapo punyo aku sakit galo gara-gara kakak masuke punyo kakak tadi” dijawab lagi oleh terdakwa “ tenang bae kau kagak ilang dewek sakitnyo dan kau jangan cerito samo siapa-siapa awas kalau kau sampe cerito apo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kakak lakuke samo kau, kagek kusebar samo wong bahwa kau sudah pernah tidur samo aku” mendengar hal tersebut saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ketakukutan dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN untuk memakai celana dalam dan mengajak saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN keluar dari kamar dan mengantar saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN pulang kerumah saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi **KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN** Nomor 440/145/Med.Rec/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Msy. Yenny Indriani Sp. OG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Selapu darah tidak utuh dengan robekan pad arah jarum jam satu, empat, lima, tujuh sampai kedar dengan luka lecet pada samping kiri dan kanan Labia minora.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-01/PLG/01/2013 tertanggal 19 Februari 2013, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI BIN USMAN ALWI** bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan wanita diluar

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/PT.

PLG



perkawinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI BIN USMAN ALWI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) helai baju terusan warna putih coklat berenda warna hitam yang terlepas kancing bajunya ;
- 1(satu) lembar celana pendek dalam warna biru yang robek ;
- 1(satu) lembar bra warna ungu ;
- 1(satu) unit HP merk Nokia Type X3 warna hitam dikembalikan kepada saksi KHOIRUN NISA Binti M. HUSNI ZEN ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No. 68/Pid. B/2013/PN. PLG tanggal 13 Maret 2013, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSNI BIN USMAN ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan “ ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju terusan warna putih coklat berenda warna hitam yang terlepas kancing bajunya, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang robek, 1 (satu) lembar bra warna ungu dan 1 (satu) unit HP Nokia Type X3 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Khoirunnisa ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pid.B/2013/PN. PLG tanggal 13 Maret 2013 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid/2013/PN. PLG tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 permintaan-permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/

PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara No. 68/Pid. B/2013/PN. PLG (Banding No. 08/Akta. Pid/2013/PN. PLG) ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi yang bernama Safa Marwa Bin Abdul Muin selaku pegawai hotel Malaya yang menerangkan sebagai berikut : bahwa benar tamu-tamu hotel yang datang kebanyakan pasangan muda mudi yang tidak terkait dalam perkawinan dan siapapun boleh menginap dihotel, pihak hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mempermasalahkan apakah pasangan yang datang untuk menginap di hotel pasangan suami isteri atau bukan ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Safa Marwah Bin Abdul Mu'in apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Muhammad Husni Bin Usman Alwi yang membenarkan bukti Pembanding I dan II yang menunjukkan antara Terdakwa dan saksi Khoirunnisa telah dua kali menjadi tamu hotel dengan menyewa kamar No. 02 tanggal 3 September 2012 dan kamar No. 22 yang kedua tanggal 15 September 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pid.B/2013/PN. PLG tanggal 13 Maret 2013 serta memperhatikan dan mencermati memori banding banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa atas kesalahannya tersebut, setelah mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/

PT. PLG



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut dipandang pantas dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang yaitu putusan No. 68/Pid.B/2013/PN. PLG tanggal 13 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 285 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pid.B /2013/PN. PLG tanggal 13 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, oleh kami H.M. DAUD AHMAD, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum dan H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MGS. MUHAMAD YUSUF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1 SYAFWAN ZUBIR, SH.MH
AHMAD, SH.MH

H.M. DAUD

2 H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 61/PID/2013/

PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)